



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :100.3.3.2/290/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis dan demografis Kabupaten Luwu Utara termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti, banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, konflik sosial, wabah penyakit, gempa bumi, dan lain sebagainya, yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah yang bersifat fisik maupun non fisik, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitupasna) dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3PB), perlu dibentuk Tim Teknis penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1329);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna);
 - b. melakukan pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis, dampak, bencana, dan perkiraan kebutuhan pascabencana;
 - c. melakukan pengkajian akibat bencana yang terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko pascabencana pada 5 (sektor) Rehabilitasi Rekonstruksi, yang menjadi fokus dalam penanganan pascabencana;

- d. melakukan pengumpulan data, sekunder melalui kajian dokumen dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survey dan diskusi kelompok;
- e. melakukan pemuktahiran data dan validasi data yang terkait dengan pelaksanaan Jitupasna;
- f. melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan yang terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan, bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko bencana; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- KETIGA : Pengaktifan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyesuaikan kebutuhan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dengan diterbitkannya surat penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku ex. Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Juni 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/290/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN
KEBUTUHAN PASCABENCANA DAN
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA KABUPATEN LUWU UTARA 2024

- I. PELINDUNG : 1. BUPATI LUWU UTARA
2. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- II. PEMBINA : 1. SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU
UTARA
2. INSPEKTUR KAB. LUWU UTARA
3. KEPALA BAPPERIDA KAB. LUWU UTARA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KALAKSA BPBD KAB. LUWU UTARA
- IV. KETUA TIM JITUPASNA: KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BPBD
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS BPBD
- VI. TIM ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA :
1. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 2. BIDANG DARURAT DAN LOGISTIK
 3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 4. BIDANG PERUMAHAN DPUTRPKP2
 5. PEJABAT FUNGSIONAL BPBD
- VII. TIM TEKNIS PERUMAHAN DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR :
1. DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 2. BAGIAN UMUM SETDA LUWU UTARA
 3. DINAS PERHUBUNGAN
- VIII. TIM TEKNIS SOSIAL
1. DINAS SOSIAL
 2. DINAS KESEHATAN
 3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

IX. TIM TEKNIS EKONOMI

1. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3. DINAS PERTANIAN
4. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

X. TIM TEKNIS LINTAS SEKTOR

1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI